

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DIMINTA AUDIT DANA PEMILIHAN KEPALA DESA 2021 DI HUMBANG HASUNDUTAN



Sumber gambar: <https://www.tribunnews.com/>

DOLOKSANGGUL, Waspada.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) diminta mengaudit dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) senilai Rp4,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2021.

BPK Sumut diminta untuk memulai awal pemeriksaan pada bagian Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) Humbahas. Sebab, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (APD) tidak dapat menjelaskan anggaran untuk alokasi surat suara, seperti biaya pengadaan baliho dan spanduk. Demikian ditegaskan Pengamat Pembangunan Reinton Siregar kepada wartawan, Jumat (4/2) di Doloksanggul.

Kabid Administrasi Pemerintah Desa mengaku tidak tahu mengenai pengelolaan dana surat suara dan pengadaan baliho serta spanduk, dinilai telah hilangnya kepehaman dan pertanggungjawaban seorang pejabat untuk sistem pemerintah yang bersih.

Seharusnya, pejabat yang diangkat dan dipercaya harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya secara hukum dan wajib dibuka ke publik. “Jadi tidak ada alasan Kabid APD itu tidak mengetahui rincian anggaran tersebut,” ujar Reinton.

Apalagi dana yang dihibahkan kepada 85 desa untuk dikelola dalam Pemilihan Kepala Desa. “Jadi BPK, diminta lebih awal melakukan audit anggaran Pilkades. Karena, bisa saja anggaran yang di hibahkan kepada 85 desa mengikuti Pilkades tumpang tindih dengan anggaran di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak,” pintanya.

Sebelumnya, Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak untuk 85 desa yang berlangsung di 10 kecamatan se-Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), menghabiskan anggaran Rp4,5 miliar.

Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintahan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A), Jerry Silitonga, ditanya berapa biaya yang pengadaan surat suara Pilkades serentak yang diselenggarakan akhir tahun 2021 lalu, mengaku tidak ingat. “Saya kurang hafal karena, kebetulan panitia pejabat teknis kegiatan (PPTK) Inrawati,” kata Jerry saat disinggung wartawan, Kamis (27/1), di ruang kerja Kepala Dinas PMDP2A.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/02/bpk - diminta - audit – dana – pilkades – 2021 - di-humbahas/>, BPK Diminta Audit Dana Pilkades 2021 di Humbahas, 04/02/22.
2. <https://lintangnews.com/bpk - diminta - audit – dana – pilkades – 2021 – di -humbahas-dengan-memeriksa-bagian-apd/>, BPK Diminta Audit Dana Pilkades 2021 di Humbahas dengan Memeriksa Bagian APD, 05/02/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) s.d (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 9 ayat (1)

- (1) *Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:*

- a. *menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;*
- b. *meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;*
- c. *melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;*
- d. *menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;*
- e. *menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;*
- f. *menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;*
- h. *membina jabatan fungsional Pemeriksa;*
- i. *memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan*
- j. *memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 1 angka 2, 4, 5, 7 dan 8

2. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*

4. *Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.*
5. *Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*
7. *Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.*
8. *Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.*

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (4)

- (1) *Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.*
- (2) *Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
 - a. *unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;*
 - b. *satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan*
 - c. *unsur terkait lainnya.*
- (4) *Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:*
 - a. *merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;*
 - b. *melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;*

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;*
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;*
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;*
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota;*
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan*
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.*

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.*
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.*
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.*